



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR KOPERASI DAN RETRIBUSI PENDAFTARAN PENGUSAHA KECIL DAN  
MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang RI nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terwujud;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan khususnya bidang Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan penyediaan pembiayaan dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah bidang Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Retribusi Pendaftaran Pengusaha Kecil Dan Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502).,
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); .
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 );
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4287);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 35);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal pada Koperasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai .
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 39);

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SERTA RETRIBUSI PENDAFTARAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini Yang Dimaksud Dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara ;

- f. Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah ( PKM ) Adalah Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- h. Retribusi adalah Pungutan Daerah Sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kepentingan pribadi atau Badan ;
- i. Pengesahan adalah pernyataan sudah ( sah ) dilakukan menurut hukum yang berlaku .
- j. Akta adalah surat keterangan (pengakuan) yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintah.
- k. Pendirian adalah perbuatan mendirikan, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan atas azas kekeluargaan ;
- l. Perubahan anggaran dasar koperasi adalah pencatatan pengesahan perubahan nama Koperasi dan atau perubahan anggaran dasar mengenai bidang usaha Koperasi;
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya
- n. Hukum adalah sekumpulan peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara orang Dalam suatu masyarakat ;
- o. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan usaha kepentingan anggota Koperasi menjalankan usaha dan berperan utama disegala kehidupan masyarakat; Pendaftaran PKM adalah pengusaha kecil dan menengah yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib didaftarkan dalam daftar PKM.
- p. Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi adalah Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi yang dibuka di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh koperasi yang badan hukumnya ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- q. Pendaftaran adalah pencatatan identitas koperasi dengan cara dengan mendaptarkan dalam Buku Daptar Umum Koperasi dan Buku Pencatatan Pengesahan Pendirian Koperasi/Buku Pencatatan Pengesahan Perubahan anggaran dasar.
- r. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- s. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan organisasi pribadi atau badan.
- t. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- u. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi tertentu.
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh waib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perturan Retribusi ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- cc. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKKDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terulang atau tidak seharusnya terulang.
- dd. Surat Tagihan Rertibusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah adminitrasi berupa bunga dana/atau denda.
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Daerah dan Retribusi.
- ff. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- gg. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Reribusi serta pengawasan penyeterannya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Retribusi Perijinan Tertentu Dengan Nama Retribusi adalah :

- a. Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bidang Usaha, Penggabungan dan Perubahan nama Koperasi ;
- b. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- c. Pendaftaran Pengusaha Kecil
- d. Pendaftaran Pengusaha Menengah.
- e. Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah biaya administrasi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bidang usaha, Penggabungan dan Perubahan Nama Koperasi.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap biaya administrasi Pendaftaran Lembaga Keuangan Mikro.
- (3) Objek Retribusi adalah biaya administrasi Pendaftaran Pengusaha Kecil
- (4) Objek Retribusi adalah biaya administrasi Pendaftaran Pengusaha Menengah.
- (5) Objek Retribusi adalah biaya administrasi pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bidang usaha, penggabungan dan Perubahan Nama Koperasi.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat Izin Usaha jasa keuangan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- (3) Subyek Retribusi adalah dana pribadi atau kelompok Badan Hukum kecuali Koperasi yang didaftar sebagai pengusaha kecil.
- (4) Subyek Retribusi adalah dana pribadi atau kelompok Badan Hukum kecuali Koperasi yang didaftar sebagai pengusaha menengah.
- (5) Subyek Retribusi adalah dana pribadi atau kelompok Badan Hukum Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Golongan Retribusi Perijinan tertentu yang meliputi ;

- a. Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bidang usaha, penggabungan dan Perubahan Nama Koperasi.
- b. Izin Usaha Jasa Keuangan/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- c. Pendaftaran Pengusaha Kecil.
- d. Pendaftaran Pengusaha Menengah.
- e. Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Perizinan Tertentu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Usaha Jasa Keuangan/Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pendaftaran PKM dan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi adalah tetap.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian pelayanan dan surat ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring pengendalian dan pengawasan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi biaya administrasi yang dikenakan kepada wajib retribusi untuk mendapatkan salinan atau petikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi ;
  - a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
  - b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  - c. Struktur retribusi usaha koperasi meliputi ;
    - 1) Pertambangan
    - 2) Kehutanan
    - 3) Konstruksi
    - 4) Perkebunan
    - 5) Development
    - 6) Sektor Jasa Keuangan
      - a) Simpan Pinjam
      - b) Perkreditan
    - 7) Peternakan
    - 8) Perikanan
    - 9) Angkutan/Transportasi
    - 10) Telekomunikasi/Wartel/Kios phone
    - 11) Penyaluran BBM
    - 12) Perdagangan Umum
    - 13) Industri Kerajinan Rakyat/Industri Kecil
    - 14) Kelistrikan
    - 15) Saprodi/penyaluran alat-alat pertanian

- 16) Pangan
- 17) Pariwisata
- 18) Usaha Lainnya

- d. Pendaftaran Jasa Keuangan/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- e. Pendaftaran Pengusaha Kecil.
- f. Pendaftaran Pengusaha Menengah.
- g. Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi

- (2) Besarnya tarif retribusi biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Perijinan tertentu diberikan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian pelayanan pemberian ijin yang diberikan.

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib, Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi diwilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan dan SKRDKBT.
- (3) Retribusi dipungut oleh Dinas Koperasi dan PKM menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XII**

### **BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Biaya pemungutan diberikan biaya sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran di lakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hhasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi harus di lakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran bukti dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 22**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan untuk pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 26**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XX**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 28 April 2004


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.**

Diundangkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 12 Mei 2004

**SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.**  
**NIP. 550 004 831**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2004 NOMOR 14**

-SR-